

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian dalam era globalisasi membuat persaingan dunia bisnis semakin kompetitif dan kompleks. Keadaan ini menuntut para manajemen perusahaan agar dapat mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Disamping persaingan yang semakin ketat, masalah yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, namun tidak sedikit masalah-masalah yang justru timbul disebabkan oleh faktor internal perusahaan.

Pada dasarnya pengendalian intern perusahaan didesain sebaik mungkin supaya aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu komponen pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) adalah penaksiran risiko yang berarti identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola (SPAP, 2004:69).

Kecurangan (*fraud*) yang terjadi dilingkungan perusahaan masih sering terjadi dan terkadang sulit untuk diatasi. Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh karyawan pada tingkat bawah, tetapi juga dapat dilakukan oleh jajaran direksi (*top management*) baik secara individual maupun secara bersama-

sama. Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang di luar organisasi tersebut (SPAI, 2004:63).

Kesadaran yang tinggi dari pegawai dapat berfungsi sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan karena potensi pelaku penipuan menyadari bahwa mudah bagi individu untuk melaporkan kecurigaan mereka. Semua pegawai harus merasa disadarkan bahwa teman sekerja atau teman di luar lingkungan kerjanya ikut mengawasi (*others are watching*). Teman sekerjanya diberi kesempatan untuk melaporkan adanya gejala kecurangan walaupun tanpa harus menyebut namanya (*anonymous*).

Seorang *whistleblower* dinilai sebagai orang yang paling efektif yang mampu mendeteksi secara dini segala hal yang berkaitan dengan indikasi kecurangan (*fraud*) dalam suatu perusahaan. Sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk secara lebih awal melakukan langkah-langkah koreksi dan mitigasi yang diperlukan untuk mengamankan aset, reputasi, dan risiko kerugian yang mungkin timbul.

Menurut Kurt, *et al.* (2009:8-14) menjelaskan mengenai pentingnya *whistleblowing system* yaitu:

*“As noted earlier in this chapter, the ACFE Report to the Nation indicates that frauds are more likely to be detected by a tip than by audits, controls, or other means. Therefore, it is important for an organization to establish a reporting system to facilitate and encourage reporting of potential fraud incidents. For example, a whistleblower hotline provides a means for prompt notification, helps in gathering the necessary information to*

*enable an investigation, if necessary, and provides for confidentiality if desired by the individual reporting the incident. The reporting system can be managed by a member of management, but it may also be appropriate, and even required by regulation, for there to be a reporting mechanism directly to the board in certain circumstances. This provides an avenue of reporting should the individual believe senior management may be involved in the fraud incident.”*

Maksud dari kutipan di atas adalah menurut laporan ACFE menunjukkan bahwa kecurangan lebih mungkin untuk dideteksi oleh tip (informasi dugaan) daripada audit, kontrol, atau cara lain. Oleh karena itu, penting bagi suatu organisasi untuk membangun sistem pelaporan dalam memfasilitasi dan mendorong pelaporan kecurangan yang berpotensi terjadi. Seperti *hotline whistleblower* yang menyediakan sarana untuk pemberitahuan secara cepat, membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan penyelidikan, dan menyediakan kerahasiaan jika diinginkan oleh individu melaporkan kejadian tersebut. Sistem pelaporan dapat dikelola oleh anggota manajemen, tetapi juga mungkin diperlukan oleh peraturan atau pedoman untuk itu mekanisme pelaporan langsung ke jajaran BOD dalam keadaan tertentu. Ini memberikan jalan pelaporan kepada individu untuk manajemen yang mungkin terlibat dalam tindak kecurangan.

Pada dasarnya, dalam sistem pelaporan dan perlindungan, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang *whistleblower* untuk memberi laporan atau kesaksian dan mendapatkan perlindungan. Misalnya, hal yang diungkap oleh *whistleblower* haruslah fakta bukan gosip atau isu semata. Motif seseorang sebagai *whistleblower* dapat bermacam-macam, mulai dari motif itikad baik, menyelamatkan lembaga/perusahaan, persaingan pribadi atau bahkan persoalan

pribadi. Bagi pengembangan sistem ini yang terpenting adalah seseorang tersebut melaporkan untuk mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di perusahaannya bukan motifnya (Semendawai dkk, 2011:25).

Di Indonesia, *whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang masih tergolong baru diterapkan. Dalam rangka terciptanya GCG dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan *Corporate Governance* di Indonesia, maka KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) menerbitkan suatu pedoman yang diberi judul “Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS)” pada tahun 2008. Pedoman ini terbentuk karena terdorong hasil survey sebuah lembaga internasional yaitu *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007. Hasil survey tersebut menyimpulkan bahwa satu dari empat orang karyawan di dalam perusahaan mengetahui adanya pelanggaran dan lebih dari separuh keseluruhan karyawan lebih memilih diam dan membiarkan pelanggaran tersebut terus terjadi (KNKG, 2008:70). Pedoman ini bukanlah hal yang wajib diikuti, namun KNKG berharap bahwa pedoman tersebut dapat dijadikan acuan oleh perusahaan di Indonesia untuk penerapan *whistleblowing system* dalam rangka mewujudkan GCG di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan besar dan memiliki manajemen yang baik sudah mulai menerapkan sistem pelaporan untuk menerima laporan dari karyawan atau *whistleblower*. Negara sendiri telah mempersiapkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan termasuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk melakukan perlindungan tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

tersebut diterbitkan dengan mendasarkan pengaturan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Sebenarnya beberapa kasus *whistleblower* sudah sering terjadi di Indonesia dan cukup menyita perhatian publik. Namun kasus tersebut tidak lahir dari *whistleblowing system*. Adapun beberapa contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus *whistleblower* oleh Susno Duadji

Masih segar diingatan masyarakat Indonesia mengenai kasus Susno Duadji, seorang petinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 2009. Susno Duadji merupakan orang yang pertama kali mengungkapkan adanya praktik mafia hukum yang melibatkan Gayus H.P. Tambunan yang merupakan pegawai Direktorat Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam testimoninya yang membuat kaget media masa, Susno Duadji mengungkapkan skandal rekayasa perkara yang telah beberapa kali berhasil membebaskan Gayus dari dakwaan. Kemudian hal ini berujung dengan terkuaknya keterlibatan sejumlah orang seperti, seorang hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan beberapa petinggi Kepolisian RI (Republik Indonesia) (LPSK, 2011). Posisi Susno dalam struktur kepolisian sebenarnya sangat berpotensi mengungkap perkara korupsi yang melibatkan dan terjadi di kepolisian, namun akibat terlampau kuatnya tembok solidaritas di Kepolisian RI sehingga menyebabkan laporan Susno tidak berarti. Hal ini kemudian menyebabkan Susno merasa tidak dihiraukan dan pada akhirnya memilih untuk mengungkapkan kasus

korupsi tersebut kepada otoritas di luar kepolisian, yaitu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk oleh Presiden RI (LPSK, 2011). Berselang beberapa tahun pada tahun 2011, Susno Duadji didakwa atas kasus penerimaan gratifikasi atas penanganan kasus PT Salmah Arowana Lestari. Hal ini dianggap Susno sebagai bentuk pembalasan dari para petinggi kepolisian. Hingga tahun 2013, Susno Duadji yang tahun 2011 telah dijatuhi hukuman penjara belum menjalani masa hukumannya, walaupun pada akhirnya tidak mampu dilindungi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sehingga pada akhirnya harus menjalani hukumannya di penjara. LPSK menegaskan bahwa lembaganya hanya dapat memberikan perlindungan secara hukum, bukan perlindungan secara fisik (Tempo, 6 Mei 2013).

## 2. Kasus *whistleblower* oleh Khairiansyah

Khairiansyah Salman merupakan seorang auditor BPK yang menjadi *whistleblower* atas kasus penyuapan pengadaan kotak suara pemilu (LPSK, 2011). Ia bersama rekan-rekannya diminta mengeluarkan opini bebas korupsi atas pengadaan kotak suara pemilu dengan imbalan sejumlah uang dengan nominal besar yang dilakukan oleh anggota komisi pemilihan umum Mulyana W. Kusumah. Atas pelaporannya mengenai kasus penyuapan tersebut, ia telah menjerat Mulyana W. Kusumah atas dugaan korupsi. Setelah menjadi *whistleblower* ia kemudian mulai banyak dikenal publik dan kemudian mendapatkan sejumlah penghargaan bernama *Integrity Award* dari lembaga Transparansi Internasional (LPSK,

2011). Berselang beberapa waktu setelah penghargaan tersebut, kemudian ia didakwa atas penyelewengan dana abadi umat oleh mantan Menteri Agama Said Agil Husen Al Munawar. Khairiansyah memang mengaku menerima uang tersebut sebagai dana transportasi dan mengeluarkan pernyataan bahwa bekerja bersama sistem yang kotor akan menjadikan seseorang akan ikut menjadi kotor. Setelah Khairiansyah dinyatakan menjadi tersangka kemudian ia keluar dari BPK dan mengembalikan penghargaan *Integrity Award* kepada lembaga Transparansi Internasional (Tempo, 20 September 2005).

Pada dasarnya, mendeteksi kecurangan dan evaluasi adalah salah satu tugas dari seorang auditor internal tetapi semua pihak yang terlibat dalam organisasi juga berperan dalam hal itu. Sesuai dengan Pusdiklatwas BPKP (2008:36) yang mengatakan bahwa audit internal memiliki peranan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Menurut Amrizal (2004), *internal auditing* bertujuan untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit serta menemukan penyimpangan, baik akibat dari *misstatement* yang disengaja (*fraud*) maupun yang tidak. Menurut laporan “2002 *Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses*” menyatakan bahwa aktifitas internal auditor dapat menekan 35% terjadinya *fraud*. Disinilah salah satu pentingnya peran seorang internal auditor, dengan tugas dan wewenang yang dimiliki internal

auditor dapat berperan dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan pada lembaga dimana ia bekerja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyck dkk antara tahun 1996 hingga 2004 menunjukkan, 18,3% kasus kecurangan yang dilakukan perusahaan di Amerika Serikat dideteksi dan dilaporkan oleh pegawainya (Dyck, Morse, Zyngales, 2008). Hasil analisis KPMG (2007) terhadap berbagai organisasi di Eropa, Asia Tengah, dan Afrika menemukan bahwa 25% pelanggaran dilaporkan oleh pegawainya. Berdasarkan hasil survei dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2010, dalam Robinson, Jesse, Curtis, 2012) diungkapkan 2 bahwa *whistleblowing* adalah suatu metode paling umum dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan fenomena yang dikutip dari

melakukan audit investigasi dan audit forensik atas setiap laporan dari *whistleblower*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Irvandly Pratana Libramawan (2014) pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia SO Bandung tentang Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rien Nofiyarni (2011) pada PT Semen Padang tentang Keandalan Efektivitas Internal Audit dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas internal audit yang dilaksanakan pada PT Semen Padang sudah cukup memadai dan dinilai andal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan (*fraud*).

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti melakukan penelitian pada Tiga BUMN di Kota Bandung. Judul penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pendeteksian dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Dari judul tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen, variabel independen yang pertama yaitu *whistleblowing system* dan variabel independen yang kedua yaitu efektivitas audit internal serta variabel dependennya yaitu pendeteksian dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Whistleblowing***

## ***System dan Efektivitas Audit Internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan (Fraud)***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana *whistleblowing system* pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
2. Bagaimana efektivitas audit internal pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
3. Bagaimana pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
4. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
5. Bagaimana hubungan antara *whistleblowing system* dengan efektivitas audit internal pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*) secara parsial dan simultan pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) secara parsial dan simultan pada Tiga BUMN di Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *whistleblowing system* pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas audit internal pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara *whistleblowing system* dengan efektivitas audit internal pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang akuntansi khususnya pada bahasan Audit.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis mengenai *whistleblowing system*, efektivitas audit internal, pendeteksian kecurangan dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk

penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

### **1.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang beralamatkan di Jl. Japati No.1, PT PINDAD yang beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No. 517, dan PT INTI yang beralamatkan di Jl. Moh. Toha No. 77.

Penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.